

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTA SURABAYA
NOMOR: 132/Pdt.G/2010/PTA.SBY YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PA JEMBER NOMOR:
4550/Pdt.G/2009/PA.JR TENTANG PEMBATALAN NIKAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah



Oleh:

Rodhiyatul Chasanah
NIM : C01207021

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 111 AS	No. REG : S-2011/AS/111
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syahsiyah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rodhiyatul Chasanah
NIM : C01207021
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan PTA Surabaya Nomor:
132/Pdt.G/2010/PTA.Sby Yang Membatalkan Putusan
PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr Tentang
Pembatalan Nikah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,




Rodhiyatul Chasanah
C01207021

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Rodhiyatul Chasanah ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP.197107192005011003

Sekretaris,



Muh. Sholihuddin, M.Hi.
NIP. 197707252008011009

Penguji I,



Dra. Hj. St. Dalilah C., M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP.197107192005011003

Surabaya, 11 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H/A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Kajian Pustaka	16
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEMBATALAN NIKAH	
A. Pembatalan nikah dan Klasifikasi Orang Yang Berhak membatalkan Nikah.....	27
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama	48
BAB III ISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR; 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby TENTANG PEMBATALAN NIKAH	

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut *asas monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam pasal 23 undang-undang perkawinan terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹³

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal:

(85) “batalnya suatu perkawinan dapat dinyatakan hanya oleh hakim”¹⁴

(93) “dalam segala hal dimana sesuai dengan pasal-pasal 85, 90, dan 92 suatu tuntutan hukum pernyataan batal dapat dimulai oleh orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu, yang demikian tidak dapat dilakukan oleh kerabat sedarah dalam garis ke samping, oleh anak dari perkawinan lain, atau orang-orang luar, selama suami isteri itu kedua-duanya masih hidup, ...”¹⁵

Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami-isteri yang tidak

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Airlangga University Press, 1991), 106.

¹⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 22.

¹⁵ *Ibid.* 24.

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Pengampu
5. Pihak yang berkepentingan (pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1974).¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 73 yang berbunyi:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.¹⁷

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)...*, 68.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 23 – 24.

Jadi, dalam memutus permohonan pembatalan nikah ini, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Maka, jika menurut ketentuan agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu begitu saja.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan di PTA Surabaya, terdapat suatu kasus tentang pembatalan nikah, yang diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu perkawinan. Yang mana orang tersebut sebenarnya tidak layak untuk menggugat karena orang tersebut bukan para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.

Dengan adanya kasus tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara pembatalan nikah berdasarkan analisis yuridis. Oleh karena itu, penulis mencoba membahasnya dalam penelitian ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan PTA Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby Yang Membatalkan Putusan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr Tentang Pembatalan Nikah”**.

perwalian.²² Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas masalah pembatalan nikah sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan yakni kalau skripsi penulis pembatalan nikah disebabkan oleh karena istbat nikah, sedangkan dalam skripsi saudara Mochammad Masrur pembatalan nikah disebabkan karena tidak ada izin wali.

Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini ialah mengenai pembatalan nikah disebabkan karena itsbat nikah. Jadi, penelitian ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari karya sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan nikah dengan alasan karena istbat nikah, perkara Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang pembatalan nikah dengan alasan karena istbat nikah.

²² Mochammad Masrur, *Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 724/Pdt. G/2007/PA. Jbg Tentang Pembatalan Nikah dengan Alasan Tidak Ada Izin Wali Menurut Perspektif Mazhab Hanafiy*, (Skripsi, 2010), 10.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat dijadikan acuan pada penelitian berikutnya khususnya yang menyangkut perkara pembatalan nikah karena istbat nikah, selain itu sebagai nilai tambah penulis yang bergelut dalam dunia hukum untuk meningkatkan sekaligus mempraktekkan ilmu yang selama ini diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
2. Kegunaan secara praktis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Dan sebagai sumbangan peneliti atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi diri penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan PTA Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby Yang Membatalkan Putusan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr Tentang*

Pembatalan Nikah”, maka penulis perlu menguraikan kata-kata yang dipandang perlu diantaranya:

1. **Putusan** ialah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²³
2. **Yuridis** ialah menurut hukum atau secara hukum. Dalam hal ini penulis meninjau permasalahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
3. **Pembatalan nikah** ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi ketentuan-ketentuan hukum islam.²⁴ Sedangkan definisi pembatalan nikah dalam skripsi ini yakni pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan tuntutan dari pihak pbanding.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data yang terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pembatalan nikah

²³ Team Media Centre, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, 95.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 126.

- b. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Teori-teori tentang hukum perkawinan dan tentang hal-hal yang dapat membatalkan nikah.

2. Sumber Data

Adalah merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon/ menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data.²⁵ Sumber data dalam penelitian ada dua yakni:

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil interview kepada responden yang dijadikan subyek penelitian yang terkait dengan kasus ini, berupa:

1. Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang pembatalan nikah; dan
2. Para hakim dan panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bertugas menangani perkara tersebut.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 129.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari buku perpustakaan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau yang ada relevansinya dengan topik pembahasan, diantaranya:

1. Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
2. R. Soetojo Prawirohamidjojo, dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*.
3. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.
4. Ninik Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
5. Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.
6. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*.
7. Sudarsono, *Kamus Hukum*.
8. Team Media Centre, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*.
9. *Kompilasi Hukum Islam*.
10. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*.
11. Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan untuk memperoleh data yang obyektif. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara/ interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.²⁷

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bertugas menangani perkara tersebut, untuk memperoleh data-data tentang putusan dan dasar pertimbangan para hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah dengan alasan istbat nikah.

b. Metode Dokumentasi

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 186.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁸ Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, surat kabar, majalah, catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang tentang pembatalan nikah.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby kemudian dianalisis berdasarkan analisis

²⁸ *Ibid.* 152.

²⁹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 248.

ketiga yaitu memuat putusan dan Dasar Hukum Majelis Hakim kasus tentang pembatalan nikah di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Bab empat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara, dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang analisis dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun sub bab dalam bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: Analisis terhadap putusan dan Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pembatalan nikah, dan analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Bab lima, kesimpulan yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Pada akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta dimuat lampiran-lampiran.

BAB II

PEMBATALAN NIKAH

A. Tinjauan Umum Diskualifikasi In Person Dalam Pembatalan Nikah

1. Pengertian Pembatalan Nikah

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah faham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini, berarti dapat di~~fasidkan~~, jadi relatif *nietig*. Jadi perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara”. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, Cet. III, 2011), 23.

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Contoh perkawinan yang batal atau tidak sah, yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya.²

Pisahannya suami isteri akibat fasakh (batalnya perkawinan) berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.³

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu : “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet IV, 2010), 141 – 142.

³ *Ibid.* 143.



Yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena telah terlanjur menyalahi ketentuan-ketentuan hukum.⁴

2. Klasifikasi Orang Yang Berhak Membatalkan Nikah

Menurut Sayyid Sabiq, jika yang menjadi penyebab batalnya perkawinan sudah jelas, maka pembatalan perkawinan tidak perlu diajukan kepada pengadilan. Seperti terbukti bahwa antara suami dan isteri masih ada hubungan saudara sepersusuan. Dalam keadaan seperti ini, kedua suami dan isteri tersebut wajib membatalkan perkawinannya dengan kemauannya sendiri. Namun, jika yang menjadi penyebab batalnya perkawinan masih belum jelas, maka pembatalan perkawinan perlu diajukan kepada pengadilan, dan bergantung pada putusan tersebut.⁵

Sedangkan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan yang akan dimohonkan pembatalannya, harus diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan.

⁴ Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 126.

⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, (juz II, Dar al-Fikr, 1983), 269.

Hal di atas diatur dalam pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa, pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi lain diluar Pengadilan.

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke Pengadilan.

Di dalam pasal 85 KUHPer berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan mejadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan Pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal atau *fasid*. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka disebut akad nikahnya yang tidak sah.

Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja di antara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah *fasid*.

3. Alasan Nikah Dapat Dibatalkan

Dengan alasan-alasan yang sama dengan pencegahan perkawinan, yaitu karena syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi, perkawinan dapat dibatalkan.

Walaupun syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang telah dipenuhi, undang-undang juga mengatur beberapa alasan perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana pasal 26 dan pasal 27, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.

Pihak yang dapat meminta pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Namun hak untuk membatalkan khususnya oleh suami atau isteri menjadi gugur, apabila mereka telah hidup bersama sebagai

melanggar hukum materiil, misalnya akan disiksa atau dibunuh apabila tidak mau dikawinkan, perbuatan ini bertentangan dengan pasal 351 atau pasal 338 KUHP. Sedangkan ancaman yang melanggar hukum formil, misalnya kalau tidak mau dikawinkan tidak dianggap sebagai anak dan diusir dari rumah, hal ini bertentangan dengan kepatutan hidup di masyarakat.

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang perkawinan, suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya.

- 3) Perkawinan yang terjadi karena adanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apa yang dimaksud dengan “salah sangka” tersebut juga tidak diberikan penjelasan oleh undang-undang.

Mengenai hal ini Prof. H. Hilman Handikusuma, S.H. menginginkan ditafsirkan “tubuh luar” dan “tubuh dalam” atau “penyakit (cacat tubuh)”.

Sebenarnya yang dimaksud salah sangka lebih luas dari itu dapat mengenai kedudukan sosial, hubungan darah (kelualai warga) maupun keadaan fisik orangnya. Hal tersebut dapat terjadi karena salah satu atau kedua calon mempelai waktu itu tidak mau berterus terang menceritakan keadaan diri yang sebenarnya.

Karena terjadi salah sangka maka berdasarkan pasal 27 ayat (2) undang-undang perkawinan suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya.

Meskipun dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, namun hal tersebut dapat menjadi gugur apabila ancaman yang melanggar hukum telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah perkawinannya mereka masih tetap hidup sebagai suami isteri serta mereka tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan, oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang, yaitu salah satu dari:

- Pengadilan di tempat perkawinan itu dilangsungkan
- Pengadilan di tempat tinggal kedua suami isteri
- Pengadilan di tempat tinggal suami atau isteri

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Oleh karena pasal 28 ayat (1) undang-undang perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya

perkawinan. Kapankah itu? Kalau perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab kabul. Sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Melihat akibat pembatalan perkawinan di atas, tentu peristiwa tersebut tidak boleh merugikan pihak lain. Pihak ini harus dilindungi dalam hubungannya dengan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan. Sejalan dengan hal tersebut pasal 28 undang-undang perkawinan menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak tetap sebagai anak sah dan tetap pula mempunyai bapak dan ibu seperti semula walaupun perkawinan orang tuanya dibatalkan.
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan, mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan tetap dapat berhubungan dengan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya menagih utang atau menerima penyerahan suatu barang di mana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan.

Jadi orang-orang seperti mereka dilindungi undang-undang dilindungi undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai. Pasal 28 ayat (2) tersebut merupakan kekecualian dari ketentuan sebelumnya.⁶

Selain hal-hal tersebut di atas ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Karena ada balak (*penyakit belang kulit*). Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda:
- 2) Karena gila
- 3) Karena penyakit kusta

⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 35 – 38.

Ketentuan-ketentuan tentang pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan (*stuiting*) perkawinan. Dalam pencegahan undang-undang menentukan:

- a. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pencegahan, dan
- b. Terhadap hal apa saja pencegahan itu dapat dimintakan

Dalam pembatalan perkawinan undang-undang mengatur tentang:

- a. Dalam hal-hal apa atau dalam keadaan yang bagaimana pembatalan perkawinan dapat dimintakan, dan
- b. Pihak-pihak yang dapat melakukannya.

5. Alasan-alasan permintaan pembatalan perkawinan

- a. Alasan karena adanya perkawinan rangkap (*dubbel huwelijk*) yang diatur dalam Pasal 86 BW, pembatalannya dapat dimintakan oleh pihak:
 1. Suami atau isteri dari perkawinan yang terdahulu
 2. Suami atau isteri dari perkawinan itu
 3. Sanak keluarga sedarah (*bloedverwanteri*) dalam garis lurus ke atas
 4. Semua pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut, misalnya anak-anak dari perkawinan pertama
 5. Jaksa (kecuali pembatasan oleh Pasal 94 BW).

- b. Alasan karena tidak adanya kesepakatan yang bebas (*vrije toestemming*) antara suami dengan isteri (Pasal 87 BW), misalnya dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan. Perlu dijelaskan bahwa kekhilafan yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan orangnya (*error in persona*), bukan mengenai sifat-sifat orangnya. Misalnya, mengenai asal usulnya, kekayaannya atau kesehatannya. Penipuan juga tidak dapat dijadikan alasan permintaan pembatalan perkawinan, sedangkan tidak adanya kesepakatan yang bebas dapat dimintakan pembatalannya oleh kedua suami isteri itu sendiri
- c. Alasan karena salah satu pihak tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan kesepakatannya, disebabkan berada dibawah pengampuan akibat cacat akal budinya, sebagaimana diatur oleh Pasal 88 BW. Pembentuk undang-undang menganggap bahwa setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan di bawah pengampuan, sehingga yang dijadikan dasar adalah pengampuannya, “bukan” kecacatan akal budinya. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak diletakkan di bawah pengampuan dapat dinyatakan batal berdasar Pasal 87 BW. Oleh karena, orang yang gila tidak mungkin memberikan kesepakatannya yang bebas.

Pembatalan perkawinan dapat dimintakan oleh:

1. Orang tua
 2. Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas
 3. Saudara-saudaranya
 4. *Curatornya*, dan
 5. kejaksaan
- d. Alasan karena salah satu pihak belum mencapai umur tertentu dan tidak memperoleh dispensasi untuk melangsungkan perkawinannya, seperti ditetapkan oleh Pasal 89 BW pihak yang berhak menuntut pembatalan perkawinan ialah:
1. Salah satu pihak, suami atau isteri yang belum mencapai umur yang disyaratkan (18 tahun untuk calon suami dan 15 tahun untuk calon isteri)
 2. Kejaksaan
- Tuntutan tersebut di atas tidak dapat diajukan lagi, apabila:
- a. Suami atau dan isteri telah mencapai umur tersebut pada hari tuntutan pembatalan diajukan kepada hakim, atau
 - b. Isteri meskipun ia belum mencapai umur 15 tahun, namun sebelum hari gugatan diajukan kepada hakim, sudah dalam keadaan mengandung. Ketentuan mengenai hal ini diadakan untuk kepentingan anak yang berada dalam kandungan tersebut. Selama pihak pria belum berumur genap 18 tahun ia

berhak mengajukan gugat tersebut, bahkan meskipun pihak wanita dalam keadaan mengandung (baik sebelum maupun sesudah umur 15 tahun).

- e. Alasan karena adanya hubungan darah atau periparan, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 yis 30 dan 31 BW
- f. Alasan karena antara dua orang tersebut dengan keputusan pengadilan dinyatakan salah karena *overspel* (Pasal 90 BW jo 32 BW), dan
- g. Alasan karena perkawinan mereka (perkawinan yang kedua kalinya), yaitu setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun telah dilampaui, atau karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang ketiga kalinya (Pasal 90 BW jo 33 BW)

Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugat untuk pembatalan perkawinan dalam sub e, f, dan g, ialah:

1. Suami isteri atau salah satu pihak di antara mereka berdua
2. Orang tua mereka
3. Anggota-anggota keluarga dalam garis lurus ke atas
4. Mereka yang mempunyai kepentingan atas pembatalan perkawinan tersebut, dan
5. kejaksaan

- h. Alasan karena ketiadaan izin dari pihak ketiga (orang tua, kakek atau nenek, wali sesuai dengan ketentuan Pasal 91 BW)
- i. Pejabat Catatan Sipil yang melangsungkan perkawinan tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan (Pasal 92 BW)

Pihak-pihak yang berhak menuntut pembatalan perkawinan, ialah:

1. Suami isteri
 2. Ayah ibu
 3. Anggota-anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
 4. Wali
 5. Wali pengawas
 6. Mereka yang berkepentingan
 7. kejaksaan
- j. perkawinan telah dilangsungkan meskipun ada pencegahan perkawinan yang belum dicabut (Pasal 70 ayat 2 BW) dengan catatan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.⁷

6. Pengertian Tentang Pembatalan Putusan

Pembatalan dalam pembahasan ini adalah pembatalan putusan.

Istilah yang dikenal dalam peradilan sendiri adalah banding atau dalam

⁷ Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, (Airlangga university Press, Cet 1, 1991), 33 – 37.

bahasa Belanda “*Appel*” yang artinya adalah pembatalan, yaitu upaya hukum untuk meminta dibatalkan putusan pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding karena merasa tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.⁸

7. Sebab-sebab Tentang Pembatalan Putusan

Dalam Undang-Undang mempunyai dasar untuk membatalkan putusan-putusan hakim dengan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara yang sudah diputuskan. Dan begitu pula dengan hukum Islam juga mempunyai dasar sendiri.

Sebagaimana dalam undang-undang Pasal 178 ayat (3) HIR di jelaskan dalam penjelasannya bahwa melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.⁹ Sedangkan dalam hukum Islam mempunyai dasar untuk membatalkan putusan-putusan hakim

⁸ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 53 – 54.

⁹ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 131.

dengan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara yang sudah diputuskannya. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan sebab-sebab yang membolehkan putusan hakim itu dibatalkan menurut kalangan Hanafiyah sebagai berikut:

- a. Apabila hukum yang telah dijatuhkan itu berlawanan dengan *Nass* atau *Ijma'*
- b. Apabila wewenang hakim dalam memutuskan perkara itu diperselisihkan
- c. Apabila hakim membatalkan sesuatu hak karena sudah kadaluwarsa berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa seorang pemilik apabila dia tidak mengajukan gugatannya untuk memperoleh haknya kembali dalam jangka waktu tiga tahun, sedangkan dia berada ditempat, maka batallah haknya. Akan tetapi menurut Ibnu Abidin, pendapat yang demikian tidak dapat diterima.
- d. Apabila hakim memutuskan tidak ada mahar lagi karena sudah kadaluwarsa dan istri tidak pernah mengadakan hal itu. Sesudah beberapa tahun lamanya baru dia mengajukan tuntutan.
- e. Apabila hakim memutuskan perkara terhadap seseorang yang tidak ada ditempat, yaitu menceraikannya dari istrinya karena dipandang tidak mampu membelanjai istrinya itu, maka putusan hakim itupun harus dibatalkan.

- f. Apabila hakim mensahkan nikah yang orang mengawini wanita yang telah dizinahi oleh ayahnya atau oleh anaknya atau menikah ibu atau anak dari wanita yang telah dizinahi. Menurut Abu Yusuf, hukum ini tidak dipandang sah.
- g. Apabila hakim mensahkan nikah Mut'ah.
- h. Apabila hakim menceraikan seorang istri dari suaminya lantaran si suami *impoten* tanpa member tangguh kepada suami.
- i. Apabila hakim tidak mensahkan *ruju'* kepada istri yang ditalak *raj'i*, sedangkan istri masih dalam masa iddah karena tidak disukai oleh si istri.
- j. Apabila hakim tidak mensahkan talak yang dijatuhkan dalam masa berhaid, tidak mensahkan talak yang dijatuhkan lebih dari satu, atau tidak menganggap tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.
- k. Apabila hakim mengharuskan si suami memberikan kepada istri setengah dari perbelanjaan perkawinan, apabila si istri ditalak sebelum *dukhul* tetapi sudah menerima mahar dan belanja persiapan perkawinan.
- l. Apabila hakim memutuskan perkara dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah atau memutuskan perkara dalam pidana dan *qissas* dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang wanita.

- m. Apabila hakim menceraikan suami istri lantaran susuan dengan berpegang pada persaksian ibu susu saja.
- n. Apabila hakim memutuskan perkara dengan persaksian anak terhadap ayahnya, karena menurut ijma' anak tidak sah menjadi saksi ayahnya, demikian ula sebaliknya.

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Sebagaimana dalam pengadilan pada umumnya, Pengadilan Agama juga mengenal istilah upaya hukum. Dan upaya hukum itu secara struktural, prosedurnya sama dengan Pengadilan Negeri. Secara garis besar, upaya hukum dalam Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

Upaya hukum banding atau pemeriksaan banding adalah upaya hukum biasa yang dapat oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama “diperiksa ulang” kembali dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Adapun tata cara pengajuan permohonan banding yang sesuai dengan pasal 7 – 15 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura sebagai berikut:

1) Tenggang waktu permohonan banding

- a) 14 hari setelah putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan.
 - b) 14 hari sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan
 - c) Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding.
- 2) Permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara Pengadilan Agama yang hendak dibanding
 - 3) Yang berhak mengajukan: pihak berperkara, kuasanya setelah mendapat kuasa khusus
 - 4) Bentuk permintaan banding: dengan lisan, secara tertulis
 - 5) Biaya banding dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak termohon
 - 6) Panitera bertugas:
 - a) Meregistrasi (mendaftar) permohonan
 - b) Membuat akta banding
 - c) Melampirkan akta banding dalam berkas perkara sebagai bukti dari Pengadilan Tinggi Agama

- 7) Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan
- 8) Penyampaian pemberitahuan (inzage) oleh juru sita:
 - a) Selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari dari tanggal permohonan banding
 - b) Pemberitahuan (inzage) disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara
- 9) Penyampaian memori banding

Memori banding bukan syarat formal, seperti ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus Tahun 1957 No. 143/Sip/1956.

 - a) Tenggang waktu mengajukan memori banding tidak terbatas
 - b) Harus memberitahu dengan *relas* adanya kontra memori banding kepada pemohon pihak lawan
 - c) Harus memberitahu dengan *relas* adanya kontra memori banding kepada pemohon banding
 - d) Memori banding, kontra memori banding dengan *relas* pemberitahuan dilampirkan dalam berkas perkara
- 10) Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara harus dikirim ke Pengadilan Tinggi (pasal 11 ayat 2 UU Tahun 1947)

apabila hal-hal itu diketahui oleh hakim, maka putusan itu akan menjadi lain.

Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali adalah:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus
- 2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, dan ketika perkara diperiksa tidak ditemukan
- 3) Apabila dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
- 4) Apabila suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- 5) Apabila antara pihak yang sama, mengenal hal yang sama, oleh pengadilan yang sama atau yang sama tingkatannya diberikan putusan antara yang satu dengan lainnya bertentangan
- 6) Terdapat suatu kekhilafan hakim atau terdapat suatu kekeliruan yg nyata.

BAB III

ISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby TENTANG PEMBATALAN NIKAH

A. Kompetensi Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Pengadilan Agama Jember

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Jember

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam hal keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Pengetahuan tentang kompetensi relatif atau yurisdiksi relatif suatu pengadilan bertujuan supaya para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jami' (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan

Sumbersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan. Adapun rinciannya akan dilampirkan pada bagian akhir skripsi ini.

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:

1. **Ketua** : Drs. Ali Ahmat, S.H.
2. **Wakil Ketua** : Drs. Muh. Zainuddin, S.H.
3. **Majelis Hakim** :

- a. Dra. Hj. Khoiriyah Syarqowi
- b. Drs. H. Husnul Chuluq, S.H., M.H.
- c. Drs. H. Asmu'i, M.H.
- d. Dr. Ahmad Mujahidin, M.H.
- e. Drs. Khoirul Muhtarom, S.H.
- f. Drs. M. Edy Afan, M.H.
- g. Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.
- h. Drs. Sholhan
- i. Drs. Moh. Ghofur, M.H.
- j. Drs. H. Thabrani
- k. Muchammad Dasuki, S.H.
4. **Panitera/Sekretaris : ...**
5. **Wakil Panitera : Heri Eka Siswanta, S.H.**
6. **Wakil Sekretaris : Agus Samsul Huda, S.H.**
7. **Panmud Permohonan : H. M. Halil, S.H.**
8. **Panmud Gugatan : Khadimul Huda, S.H.**
9. **Panmud Hukum : Kholid Darmawan, S.H.**
10. **Kasubbag Kepegawaian : Dian Bahtiar, S.H.**
11. **Kasubbag Keuangan : ...**
12. **Kasubbag Umum : Shoheh, S.H.**
13. **Kelompok Kepaniteraan :**

dari Kasubbag Keuangan/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jember kelas 1A dipindah tugaskan sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Kraksaan kelas 1B, maka jabatan Panitera/Sekretaris dan jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Agama Jember terjadi kekosongan jabatan.

Pengusulan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan sampai sekarang belum ada pegawai yang ditunjuk untuk mengisi jabatan.

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Jember

Kompetensi absolut suatu pengadilan adalah segala yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan dijabarkan dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) sebagai berikut:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - p. Pencabutan kekuasaan wali
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
 - r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
 - s. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
 - t. Penetapan asal usul seorang anak
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Pengadilan Tinggi agama Surabaya
- a. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu

Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 7 Telp. 0315681797 fax. 5680426 Surabaya 60225.

Mengenai wilayah yurisdiksi terdapat kesamaan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Tinggi di lingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Yaitu berkedudukan di Ibu Kota Propinsi yang daerah hukumnya adalah meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 37 Pengadilan agama dan berkedudukan di Ibu Kota daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean yang berkedudukan di Kecamatan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi pemerintah daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten dan Pemerintah Kota Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan

Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas IA, sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama. Pembagian kelas ini berdasarkan keputusan Menteri Negara RI No. 589 Tahun 1999.

Adapun nama-nama Pengadilan agama dan wilayah hukumnya akan dilampirkan.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mempunyai struktur yang sama seperti halnya struktur yang ada pada Pengadilan Agama. Struktur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan atas KMA/004/sk/II/1992 Jo. Keputusan Menteri Agama No. 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Ketua** : Drs. H. Kusno, S.H., M.H.
2. **Wakil Ketua** : Drs. Yasdimidi, S.H.
3. **Hakim** :
 - a. Drs. H. Salim Abduss Hamad, S.H.
 - b. Drs. H. Moh. Djamhur, S.H., M.H.
 - c. H. Agus Widodo, S.H., M.Hum.

- d. Drs. H. Abu Amar, S.H., M.H.
 - e. Drs. H. Soedarsono, S.H., M.Hum.
 - f. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A.
 - g. Drs. H. Syamsuri, S.H.
 - h. Drs. H. Ahmad Samiun Mansur, S.H.
 - i. Drs. H. Suhartoyo, S.H., M.H.
 - j. Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.
 - k. Drs. H. Moh. Munawar
 - l. Drs. H. Muhtadin, S.H.
 - m. Drs. H. Ahmad, S.H.
 - n. Drs. H. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum.
 - o. Drs. H. Bambang Ali Muhafir
 - p. Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.Hum.
 - q. Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.
 - r. Drs. H. Endrik Soenoto, S.H.
 - s. Drs. H. Moh. Aansor Adnan
4. **Panitera/Sekretaris** : H. Tri Haryono, S.H.
 5. **Wakil Panitera** : M. Munir, S.H.
 6. **Wakil Sekretaris** : Supandi, S.H.
 7. **Panmuda Banding** : Hj. Roeriyati, S.H.
 8. **Panmuda Hukum** : Dra. Hj. Chairussakinah Ady

9. Panitera Pengganti :

- a. Mukolili, S.H.
- b. Syafa'atin, S.H
- c. Melati Pudjiwiandari, S.H.
- d. Drs. Imam Sofwan
- e. Yuliati, S.H.
- f. Diah Anggraini, S.H.
- g. Drs. Muchlishon, S.H., M.H.
- h. Masruchin, S.H.

10. Kasubbag Kepegawaian :

- Chalimah Tuzuhro, S.H., dengan Staf:
 1. Rusmin Rapi, S.T.
 2. Deni Setiadi
 3. Mujiati, A. Md.
 4. Arief Rakhman Hidayat
 5. Lukmanul Hakim, S.E.

11. Kasubbag Keuangan :

- Maulana Musa Sugi Alam, S.H., dengan Staf:
 1. Mokhamad Kodi, S.H.
 2. Dini Aulia Safitri, A. Md.
 3. Sogimin

4. M. Zainuddin, S.H.

5. Rahmawati

6. Eva Ervina, S.E.

12. Kasubbag Umum :

• Drs. Muchidi, M.A., dengan Staf:

1. Mila Febriansari, S.E.

2. Kusen

3. Nurman Saputera

4. Danang Santoso

5. M. Sirajudin, S.H.

6. Wawan

7. Andi Wijaya

8. Andri Tri Undoro

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Setiap badan peradilan mempunyai kewenangan absolut. Apa yang telah ditentukan oleh undang-undang menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu peradilan, menjadi kewenangan mutlak bagi lembaga peradilan tersebut. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolute atau yurisdiksi absolut.

Sesuai dengan pasal 51 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka sebagai pengadilan tingkat banding,

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

B. Deskripsi Kasus Tentang Pembatalan Nikah Di Pengadilan Agama Jember Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Perkara Di Pengadilan Agama Jember

1. Identitas Para Pihak Yang Berperkara

Perkara Pembatalan Nikah ini diajukan oleh Muhammad (*bukan nama sebenarnya*), umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta dan bertempat tinggal di Dusun Gedangan RT. 01, RW. 1, Desa Sukogidri, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dan dalam perkara ini menjadi Penggugat. Penggugat dalam perkara ini menguasakannya kepada Advokad yang bernama Adi Handono, S.H. Penggugat dalam perkara ini menggugat Fatimah (*bukan nama sebenarnya*), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan bertempat tinggal di Dusun Sumberangka Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Tergugat dalam perkara ini menguasakannya kepada advokad yang bernama Nasimatur Rahmah, S.H., M.H.

2. Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 26 Nopember 2009, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Agustus 2008 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan kakek Penggugat kepada Pengadilan Agama Jember, dengan register No.067/Pdt.P/2008/PA.Jr.

Pada tanggal 12 September 2008 penetapan pengesahan perkawinan tersebut telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember. Dan setelah menerima risalah penetapan No.067/Pdt.P/2008/PA.Jr. tersebut, maka Tergugat segera mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Ledokombo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor.450/II/XI/2008/PA.Jr yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ledokombo-Kabupaten Jember.

Bahwa setelah terbitnya surat Penetapan pengesahan perkawinan Pengadilan Agama No.067/Pdt.P/2008/PA.Jr dan Kutipan Akta Nikah No.450/II/XI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Ledokombo tersebut, maka surat-surat tersebut oleh anak Tergugat dipergunakan sebagai dasar untuk

merampas tanah-tanah yang atas nama dari kakek Penggugat yang telah bertahun-tahun dikuasai oleh Penggugat, dimana tanah tersebut merupakan tanah warisan dari bapaknya kakek Penggugat.

Adapun tanah-tanah yang dirampas oleh anak Tergugat tersebut adalah sebagai berikut: Tanah dengan Persil No.74, Klas S.I, seluas 3230 M2, Persil No.81, Klas D.II, seluas 1660 M2, Persil No.82, Klas S.I, seluas 2830 M2, Persil No.63, Klas S.II, seluas 1520 M2, Persil No.121, Klas S.III, seluas 980 M2, Persil No.121, Klas S.III, seluas 1180 M2, Persil No.121, Klas S.III, seluas 2740 M2, Persil No.81, Klas D.II, seluas 1270 M2, yang kesemuanya itu memang sudah beratas namakan kakek dari Penggugat.

Pada saat merampas tanah-tanah tersebut, anak Tergugat menyatakan bahwa dia adalah anak kandung dari kakek Penggugat sambil mengeluarkan dan memberikan fotocopy 2 (dua) buah penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Jember, dan selemba fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ledokombo.

Setelah Penggugat mempelajari fotocopy 2 (dua) Penetapan pengesahan perkawinan dan fotocopy Akta Nikah tersebut, kenyataannya permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan tersebut banyak mengandung cacat hukum dan banyak rekayasa. Hal tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Ternyata Pengadilan Agama Jember telah mengeluarkan 2 (dua) penetapan yang nomor serta tanggalnya sama, akan tetapi ada keterangan yang berbeda satu sama lain dari 2 (dua) penetapan yang dikeluarkan, yaitu pada halaman 3 Penetapan No.067/Pdt.P/2008/PA.Jr. baris ke 28 dari atas, dimana Penetapan yang satu berbunyi:

Saksi tahu Pemohon masih berstatus perawan, akan tetapi kakek dari Penggugat berstatus duda cerai dan tidak meninggalkan anak..., sedangkan penetapan yang satunya lagi menerangkan bahwa: Saksi tahu Pemohon masih berstatus perawan akan tetapi kakek dari Penggugat berstatus duda karena ditinggal mati istrinya dan tidak meninggalkan anak.

Hal ini sudah jelas bahwa Pengadilan Agama Jember telah menerbitkan 2 (dua) Penetapan yang nomor dan tanggalnya sama, akan tetapi isinya ada yang tidak sama dan bertentangan satu sama lainnya, sehingga atas dasar hal tersebut penetapan yang dimaksud menjadi cacat adanya dan oleh karena itu penetapan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum.

- b. Selain itu juga Tergugat didalam Permohonannya pada tanggal 21 Agustus 2008 telah merekayasa data, dimana atas rekayasanya tersebut mengakibatkan permohonan tersebut menjadi kabur. Hal ini bias kita lihat dalil permohonan Tergugat (Pemohon) yang tercantum dalam Risalah Penetapan No.067/Pdt.P/2008/PA.Jr. pada halaman 2 poin 4 baris ke 3 dan 4 dari atas yang berbunyi: **“Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Suami Pemohon telah hidup rukun**

berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 16 Pebruari 2010 ternyata dilaporkan bahwa upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi atas perkara ini tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya disamping menjawab atas pokok perkara, tergugat juga mengajukan *Eksepsi diskualifikator* atau *Error in Persona*; Penggugat adalah orang yang tidak berkualitas untuk menggugat (bukan *persona standi in iudicio*) dengan alasan bahwa Penggugat adalah keluarga dalam garis keturunan menyamping dari Suami Tergugat karena Tergugat adalah cucu dari saudara kandung dari Suami Tergugat, dengan istilah lain Penggugat adalah cucu keponakan.

Karena Tergugat bukan keluarga dari garis lurus ke atas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut Tergugat memohon kepada Majelis agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Amar Putusan

Pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap atau meneruskan atas gugatannya, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini member keputusan bahwa:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkeverklaart*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).¹

- Perkara Di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Identitas Para Pihak Yang Berperkara

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember dan dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya: Arif Budiono, S.H. dan Adi Handono, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**; Pembanding dalam perkara ini menggugat Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: Nasimatur Rahmah, S.H., M.H., advokat pada kantor Pengacara “NASIMATUR RAHMAH, S.H., M.H. dan ASSOCIETES” berkantor di Perumahan Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04, Jember, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

¹ *Berkas Perkara Pengadilan Agama Jember*

3. Pertimbangan Hukum

Bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura atau tidak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah putusan yang dimohonkan banding itu adalah putusan sela atau putusan akhir;

Berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 10 maret 2010, putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA/Jr., tanggal 10 Maret 2010 adalah putusan sela karena bunyi berita acara dan kepala putusan berbunyi "Putusan Sela". Dari bunyi amar putusan menunjukkan bahwa putusan itu bukan putusan sela melainkan putusan akhir, karena dengan adanya amar nomor 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berarti perkara tersebut telah berakhir. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jember: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 10 Maret 2010 adalah putusan akhir sehingga dapat diajukan permohonan banding sesuai dengan ketentuan pasal 6 undang-undang Nomor 20 Tahun 1947;

Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang. Karena itu permohonan banding dapat diterima;

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Maret 2010 Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr., Berita Acara Persidangan, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar;

4. Amar Putusan

Menerima permohonan banding dari Pemanding;

DALAM EKSEPSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

C. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr

Sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby permohonan banding yang diajukan oleh pembanding telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam tenggang waktu yang tepat, oleh karenanya, permohonan bandingnya diterima.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya menolak Eksepsi Tergugat/ Tembanding. Dalam hal Eksepsi hakim Pengadilan Agama Jember dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memegang pertimbangan yang berbeda.

Adapun perbedaannya pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi agama Surabaya dan Pengadilan Agama Jember dalam hal Eksepsi adalah hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasarkan kepada Pasal 23 huruf (d) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "... dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus" selanjutnya pasal 38 undang-undang perkawinan tersebut menyatakan "perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan".

Pembanding dalam hal ini mempunyai kepentingan secara langsung berkenaan dengan itu setelah meninggalnya kakek Pembanding berkenaan dengan harta peninggalannya, sebab Pembanding adalah cucu keponakannya sehingga berhak atas hartanya. Sedangkan Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan perkara ini hanya mendasar pada ketentuan dalam Pasal 23 undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan nikah adalah keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.²

² Wawancara dengan bapak Drs. H. Muhtadi (20/06/2011)

dapat merugikan kepentingan Pembanding. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pembanding mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi Terbanding tidak beralasan menurut hukum dan karena itu eksepsinya harus ditolak.¹

Sedangkan dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara ini adalah pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan menganggap bahwa Pasal 23 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini, sebab Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan Tergugat dengan kakek Penggugat, sebab kata “mempunyai kepentingan hukum secara langsung” hanya bisa diartikan bila misalnya “suami atau isteri” yang dimohonkan pembatalan nikah a quo ternyata masih terikat perkawinan dengan pemohon pembatalan nikah, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 23 huruf (d) UU Nomor 1 Tahun 1974 inipun tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat sebagai orang yang berkedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah.²

¹ *Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*

² *Berkas Putusan Pengadilan Agama Jember*

dalam waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk pembatalan perkawinan maka haknya gugur.

Orang atau pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan itu dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.³

³ Salim, *Pengantar hukum Tertulis...*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet V, 1999), 71 – 72.

Jadi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan perkawinan tersebut adalah dengan alasan karena istbat nikah yang dilakukan oleh Terbanding dengan kakek Pembanding.

Agama menjadikan Hukum Islam sebagai rujukan sehingga Pengadilan Agama dalam prakteknya diharapkan benar-benar merupakan peradilan bagi umat Islam yang mencari keadilan. Hakim juga dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan hukum acara dengan benar, karena sedikit saja hakim mengabaikan hukum formil, maka akan berakibat fatal yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Namun, kebenaran hukum materiil seharusnya lebih dipentingkan daripada tuntutan terpenuhinya hukum formil dalam suatu perkara.

Untuk para pihak yang berperkara hendaklah mempersiapkan lebih dalam, dalam hal mengajukan gugatannya serta jawabannya bagi tergugat. Sehingga diharapkan tidak terjadi rasa tidak puas terhadap putusan peradilan disebabkan hal-hal yang dianggap remeh sebenarnya sangat urgent.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2010
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Masrur, Mochammad, *Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg Tentang Pembatalan Nikah dengan Alasan Tidak Ada Izin Wali Menurut Perspektif Mazhab Hanafiy*, Skripsi, 2010
- Moeleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997
- Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga university Press, Cet. Pertama, 1991
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, 1991
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Karya Gemilang, Cet. Ke-3, 2011
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Rasyid, Roihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- Sabiq, Sayyid, *fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Juz II, 1983

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1999
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- , *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Soesilo, R, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991
- Berkas Perkara Pengadilan Agama Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr.*
- Berkas Perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby.*
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Rabitah Alam Islami, 1971
- Kompilasi Hukum Islam, t.t.*
- Team Media Centre, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, t.t.*
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muftadi
- <http://www.indiankanoon.org/doc/1092893>. (18/05/2011, 07:01)